



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Nomor :503/0009/SMP/DPM-PTSP/2024
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI tanggal 27 Mei 2024 a.n. null bersama lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.5.3/3929/Disdik/V/2024.
b. Bawa Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sebagai Berikut:

Jenis Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama
Nama Penanggung Jawab	: Rosnita Br Kemit, S.H.,S.Pd
Telah Bediri Sejak	: 1976
Nama Sekolah	: SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI

Alamat Sekolah/ Yayasan : Jl. Merdeka No. 119, Lingkungan XIII, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA BATAK KARO PROTESTAN

Titik Koordinat : 3.1981987,98.5062768,18

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 s/d tanggal 2028-05-28

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**